

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan kehidupan manusia pada saat ini begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, semuanya berujung pada peningkatan taraf hidup, kondisi zaman mengalami perkembangan yang luar biasa di segala kehidupan masyarakat terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mengaplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi teknologi komunikasi (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Aplikasi di dalam internet saat ini, telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.¹

Di dalam *information technology* atau teknologi informasi (TI) dalam bahasa Indonesia ada istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

Perkembangan teknologi pada umumnya dan internet pada khususnya tidak bisa dinikmati oleh orang-orang biasa seperti sekarang ini, tetapi bermain dalam

¹ Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-commerce*.
[http://www.solusihukum.com/artikel/artikel 31. php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel%2031.php). bahan diakses tanggal 14/2/2016. Pukul 23.30

tingkat elit. Pengabdian total dunia teknologi terhadap kekuasaan negara adalah inovasi perangkat perang sehingga muncul dari setiap akumulasi kekuasaan kaum bermodal melalui negara adalah perang. Penaklukan antarnegara bukan sekedar memperluas wilayah untuk kepentingan kaum feodal, melainkan sumber-sumber bagi mesin industri. Kolonialisme berkembang dari rahim kapitalisme yang mengabaikan kemanusiaan.²

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang lingkup informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuan dan cendekiawan di seluruh dunia.³

Pada sekarang ini media *online* sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca-komputer dan *internet*). Didalamnya terdapat portal, *website* (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dll, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas dan kegunaan yang dapat memungkinkan *user* itu dapat memanfaatkannya”.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat berdampak positif dalam arti berdayaguna bagi kehidupan manusia pada berbagai sisi kehidupan yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, pemerintahan dan sebagainya, di sisi lain juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah

² Agus Raharjo, *Pemahaman dan upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm 3.

³ Ibid. hlm. 4

penyalahgunaan penguasaan teknologi untuk melakukan kejahatan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana siber (*cyber crime*)⁴.

Fenomena yang terjadi pada saat ini banyak sekali perbuatan atau sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di Indonesia dengan mudahnya akses informasi serta komunikasi yang sangat berkembang pesat maka dari itu masyarakat pada era sekarang mudah untuk berucap dan berkata-kata di media sosial oleh sebab itu perlu adanya aturan yang khusus untuk menangani batasan-batasan bagaimana berkomunikasi yang baik di media sosial.

Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada 2 arah. Yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (termasuk KUHP dan KUHPA) dalam rangka menangani penyalahgunaan komputer yang terjadi pada saat ini. Yang kedua adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana (berkaitan dengan konsep KUHP baru) yang tepat.⁵

Adanya permasalahan yang ada di media sosial ini dari pihak kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian

⁴ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm.239; menggunakan istilah “tindak pidana mayantara” untuk menyebut cybercrime.

⁵ Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan*, Universitas Yogyakarta, 1999 hlm 4.

untuk memberikan pedoman bagi internal Polri di seluruh Indonesia, untuk menangani hal-hal yang masuk kedalam kategori ujaran kebencian sehingga jika ada orang atau kelompok yang merasa teraniaya ada yang bisa melindungi dan menangani tentang kasus ujaran kebencian atau tindak pidana penghinaan yang terjadi di media sosial.

Selanjutnya Butir 2 huruf h mengatur jenis-jenis media yang dapat digunakan untuk *hate speech* antara lain orasi kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, dan media massa maupun elektronik. Pada butir 3, SE *Hate Speech* memberikan sejumlah arahan kepada anggota Polri mulai dari tindakan preventif, intelijen, hingga represif. Untuk tindakan represif, SE *Hate Speech* memberi arahan kepada anggota Polri untuk melakukan penegakan hukum yang dimana anggota Polri bertugas untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Sejumlah ketentuan-ketentuan yang ada didalam perundang-undangan yang dijadikan rujukan penegakan hukum yang disebut dalam Surat Edaran *Hate Speech* antara lain KUHP: Pasal 156-157, dan Pasal 310-311; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 28 jis Pasal 45 ayat (2); UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis : Pasal 16 pasal-pasal yang dalam surat edaran ini dapat di gunakan oleh penegak hukum (kepolisian) untuk menjalankan tugas-tugasnya yang menyakut tentang ujaran kebencian dan penghinaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas sabagai berikut : Apakah Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian (*hate speech*) no.SE/06/X/2015 ini dapat dikualifikasikan sebagai pembatas kebebasan berpendapat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yang ingin dicapai adalah : untuk mengetahui dan menganalisis tentang apakah Surat Edaran (SE) Kapolri No.SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap kebebasan berpendapat melalui media *online*.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini dapat harapan dipergunakan dengan baik dengan dua kegunaan antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis : berharap dalam penulisan skripsi ini agar nantinya para penegak hukum bisa menjadikan dasar landasan penegakan hukum menggunakan surat edaran yang di keluarkan oleh Kapolri dan penerapannya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis : berharap dalam penulisan skripsi ini sebagai edukasi bagi para mahasiswa dan akademisi bagaimana cara berpendapat yang baik di media sosial dengan adanya Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian No.

SE/06/X/2015 mahasiswa mengerti dan paham bahwa sekarang tidak boleh menyinggung atau mengumbar kebencian media sosial.

1.5 Keaslian

Sudah ada pembahasan tentang tema yang sudah diangkat berkaitan dengan skripsi yang diangkat : yaitu oleh Arniansi Utami Akbar dari Universitas Hassanudin Makasar Tahun 2013 tentang IMPLIKASI HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL DALAM TERWUJUDNYA DELIK PENGHINAAN, yang isinya membahas tentang penerapan pidana materiil terhadap delik penghinaan di jejaring sosial di tinjau dari Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (3) dan metode penelitian empiris sedangkan skripsi yang sedang dibuat menjelaskan tentang Surat Edaran yang di keluarkan Kapolri tentang *hate speech* No.SE/06/X/2015, dan di skripsi ini menjelaskan juga tentang aturan tindak pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang di pergunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri dari atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum.⁶

⁶Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 166

Alasan mengenai pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian hukum normatif ini adalah prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁷ logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), memakai dari pakar Peter Mahmud Marzuki, dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk di jadikan acuan dalam penelitiannya.⁸ Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Memakai SE Kapolri ,KUHP ,KUHP , Undang-undang HAM ,Undang-undang ITE Undang-undang Ras dan Etnis dengan pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsep pasal 156-157 dan pasal 310-311 di dalam KUHP, dan Peraturan Kapolri No. 8 tentang Penyelesaian Konflik Sosial, Undang-undang No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁷Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2006, hlm. 108.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta ; Kencana 2013, hlm 177

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.⁹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain :

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
6. Peraturan KAPOLRI Nomor 8 tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
7. Undang-undang No. 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
8. Surat Edaran (SE) Kapolri No.SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*)

⁹ Ibid, hlm 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang di gunakan untuk bahan penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum pidana dan buku yang menjelaskan tentang pidana di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan judul yang di teliti oleh karena itu bahan hukum sekunder ini berkesinambungan dengan bahan-bahan hukum yang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberitahukan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan untuk memperoleh data adalah jurnal yang berasal media elektronik berupa data-data dari internet.

1.6.4. Metode Analisis Data

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, aturan perundangan-undangan, artikel serta jurnal yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab tentang permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁰ selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan merumuskan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam penelitian ini.¹¹ Agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil yang akan diperoleh nanti akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

¹⁰Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 393

¹¹Amaruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 166-167